



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR T/514/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DIREKTUR PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI, KEPALA SUBDIREKTORAT APLIKASI DAN PLATFORM DIGITAL, DAN KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN SARANA PRASARANA DAN LOGISTIK SERTA PENGANGKATAN SEKRETARIS INSTITUT, DIREKTUR PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI DAN KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN SARANA PRASARANA DAN LOGISTIK, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Menimbang : a. bahwa saudara Dr. Suhartono, S.Si. M.Sc., Sekretaris Institut, Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah meninggal dunia, maka dipandang perlu untuk mengangkat penggantinya;

b. bahwa saudara Yusroniya Eka Putri Rachman Waliulu, S.T., M.T., Kepala Subdirektorat Perencanaan Sarana Prasarana dan Logistik, melaksanakan studi lanjut, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya tersebut, dan mengangkat penggantinya;

c. bahwa saudara Dr. Umi Laili Yuhana, S.Kom., M.Sc., saudara Rizky Januar Akbar, S.Kom., M.Eng., dan saudara Harun Al Rasyid, S.T., M.T., Ph.D., dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat masing-masing sebagai Sekretaris Institut; Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi; dan Kepala Subdirektorat Perencanaan Sarana Prasarana dan Logistik;

d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c seperti tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pemberhentian Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi; Kepala Subdirektorat Aplikasi dan Platform Digital; dan Kepala Subdirektorat Perencanaan Sarana Prasarana dan Logistik serta Pengangkatan Sekretaris Institut; Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi; dan Kepala Subdirektorat Perencanaan Sarana Prasarana dan Logistik, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 304);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5723);

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;

7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4917/IT2/HK.00.01/2019, Pengangkatan Pejabat Masa Jabatan 2020-2024 di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI; KEPALA SUBDIREKTORAT APLIKASI DAN PLATFORM DIGITAL; DAN KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN SARANA PRASARANA DAN LOGISTIK SERTA PENGANGKATAN SEKRETARIS INSTITUT; DIREKTUR PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI; DAN KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN SARANA PRASARANA DAN LOGISTIK, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugasnya seperti tersebut dalam lajur 6 dari daftar terlampir, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjabat seperti tersebut dalam lajur 7 dari daftar terlampir
- KETIGA** : Masa jabatan para pejabat sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KEEMPAT** : Pejabat seperti tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KELIMA** : Kepada pejabat seperti tersebut pada diktum KEDUA keputusan ini diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Februari 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 02 Februari 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003


Salinan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Sekretaris Institut;
 3. Para Dekan Fakultas;
 4. Para Direktur;
 5. Para Kepala Kantor;
 6. Para Kepala Biro;
 7. Kepala Perpustakaan;
 8. Yang bersangkutan
- Di lingkungan ITS

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/514/IT2/HK.00.01/2021
TANGGAL 02 Februari 2021

TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI; KEPALA SUBDIREKTORAT APLIKASI DAN PLATFORM DIGITAL; DAN KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN SARANA PRASARANA DAN LOGISTIK SERTA PENGANGKATAN SEKRETARIS INSTITUT; DIREKTUR PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI; DAN KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN SARANA PRASARANA DAN LOGISTIK, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. Umi Laili Yuhana, S.Kom., M.Sc.	197906262005012002	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala	Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi	Sekretaris Institut
2	Rizky Januar Akbar, S.Kom., M.Eng.	198701032014041001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Lektor	Kepala Subdirektorat Aplikasi dan Platform Digital	Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi
3	Yusroniya Eka Putri Rachman Waliulu, S.T., M.T.	198408282008122004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Asisten Ahli	Kepala Subdirektorat Perencanaan Sarana Prasarana dan Logistik	-
4	Harun Al Rasyid, S.T., M.T., Ph.D.	198308082008121005	Penata (III/c)	Lektor	-	Kepala Subdirektorat Perencanaan Sarana Prasarana dan Logistik



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003